



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2019

KEMENPORA. Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Layanan Informasi Publik.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik di bidang pemuda dan olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu membuka akses terhadap layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kewajiban Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku badan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur tentang pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Atasan PPID adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai acuan bagi Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan permohonan Informasi publik;
- b. sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. sebagai alat bagi terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis Informasi publik;
- b. mekanisme pelayanan Informasi publik;
- c. pengelola Informasi dan dokumentasi; dan
- d. penyelesaian keberatan dan sengketa Informasi publik.

## BAB II

### JENIS INFORMASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Jenis Informasi Publik terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
- b. Informasi Publik yang dikecualikan.

#### Bagian Kedua

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

### Pasal 5

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

### Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu yang

meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. Ringkasan Informasi mengenai program dan/atau kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. Ringkasan Informasi mengenai kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - d. Informasi mengenai laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 7

- (1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

#### Pasal 8

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang di bawah penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dalam lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- d. data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara;
- e. rencana startegis Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- f. kegiatan pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- g. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- h. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Informasi Publik yang Dikecualikan

##### Pasal 9

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- (2) Pengklasifikasian atas Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengujian konsekuensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

BAB III  
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. permohonan Informasi Publik; dan
- b. jawaban atas permohonan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Permohonan Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan terhadap seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan belum dikuasai atau didokumentasikan, PPID berwenang untuk menolak permohonan tersebut.

Pasal 12

- (1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara:
  - a. tertulis; dan
  - b. tidak tertulis.
- (2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan oleh PPID.

Pasal 13

- (1) Permohonan Informasi Publik secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. pengisian Formulir Permohonan;
  - b. surat; atau

- c. media lain yang ditentukan oleh PPID.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikirimkan melalui media pos, kurir, faksimili, surat elektronik, dan/atau dibawa sendiri.
- (3) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. fotokopi identitas;
  - c. nomor telepon dan alamat surel;
  - d. rincian Informasi yang dibutuhkan;
  - e. format Informasi;
  - f. tujuan permohonan informasi; dan
  - g. cara penyampaian Informasi Publik yang diminta.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan Informasi Publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib dicatat oleh PPID dalam Formulir Permohonan.
- (2) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

#### Pasal 15

Format Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

##### Jawaban atas Permohonan Informasi Publik

#### Pasal 16

- (1) PPID wajib memberikan jawaban secara tertulis atas setiap permohonan Informasi Publik berupa:
  - a. Pemberian Informasi Publik; atau
  - b. Penolakan Pemberian Informasi Publik.



- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan Informasi Publik diterima.
- (3) PPID berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan Informasi yang dimohon, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penyampaian Informasi Publik yang dimohonkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

#### Pasal 18

Dalam hal permohonan Informasi Publik membutuhkan biaya penggandaan salinan dan/atau pengiriman informasi, biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon.

BAB IV  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu  
Organisasi PPID

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh PPID.
- (2) Ketua PPID secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membidangi urusan hubungan masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penasehat;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;
  - f. bidang Dokumentasi dan arsip informasi; dan
  - g. bidang penyelesaian sengketa.
- (4) Pengangkatan dan/atau penunjukan keanggotaan PPID ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  - b. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. melakukan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - d. menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
  - e. melakukan pengujian konsekuensi;

- f. melakukan pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  - g. menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  - h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

## BAB V

### PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

#### Pasal 21

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas Informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian Informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Prosedur pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 22

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

#### Pasal 23

Apabila Pemohon Informasi Publik tidak puas terhadap tanggapan dari Atasan PPID, Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### LAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 24

- (1) Ketua PPID membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik yang disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;

- b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
  - 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
  - 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
  - 3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya.
- c. rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:
  - 1. jumlah permohonan Informasi Publik;
  - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
  - 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
  - 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
  - 1. jumlah keberatan yang diterima;
  - 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
  - 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat dan pelaksanaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
  - 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik;

- (4) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
  - a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
  - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik.
- (5) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- (6) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

#### Pasal 25

- (1) Atasan PPID sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Atasan PPID melaporkan perkembangan pelaksanaan peraturan ini kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

PPID yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
 www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | KEMENPORA RI  
 Video Kemenpora | KEMENPORA | Telpo Kemenpora 1500-928

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

No. Pendaftaran (diisi petugas)\* : .....

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Nomor Telepon/E-mail : .....
4. Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....
5. Format Informasi yang dibutuhkan : .....
6. Tujuan Penggunaan Informasi : .....
7. Cara Penyampaian Informasi Publik yang dibutuhkan\*\* :
  1.  Mengambil Langsung
  2.  Kurir
  3.  Pos/Ekspedisi
  4.  Faksimili
  5.  E-mail

..... (tempat), ..... (tanggal/bulan/tahun)

**Petugas Pelayanan Informasi  
 (Penerima Permohonan)**

**Pemohon Informasi**

(.....)  
 Nama dan Tanda Tangan

(.....)  
 Nama dan Tanda Tangan

**Keterangan:**

\* Diisi oleh Petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda

(v)



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
 www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI  
 Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

**PEMBERITAHUAN TERTULIS**

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ... bulan ... tahun ... dengan nomor pendaftaran\* ...  
 Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon/E-mail : .....  
 Pemberitahuan sebagai berikut:

**A. Informasi Dapat Diberikan**

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik		Keterangan	
1	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/>	Kami	
		<input type="checkbox"/>	Badan Publik lain, yaitu .....	
2	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/>	Softcopy (termasuk rekaman)	
		<input type="checkbox"/>	Hardcopy/salinan tertulis	
3	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/>	Penyalinan	Rp. ... X ..... (jumlah lembar) = Rp. ....
		<input type="checkbox"/>	Pengiriman	Rp. ....
		<input type="checkbox"/>	Lain-lain	Rp. ....
			Jumlah	Rp. ....
4	Waktu penyediaan	..... hari		
5	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)			

**B. Informasi tidak dapat diberikan karena:\*\***

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ...\*\*\*\*\*  
 .... (tempat), ..... (tanggal/bulan/tahun)

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

(.....)  
 Nama dan Tanda Tangan

**Keterangan:**

- \* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
- \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- \*\*\* Biaya penyalinan (fotokopi atau disket atau flashdisk) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos/ekspedisi) sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan penyedia
- \*\*\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya
- \*\*\*\*\* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta